BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
Jln. Jenderal Sudirman, RT 017 RW 005 Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur-Kabupaten Sikka
Telepon (0382)2401850, Email : http ://sikka.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 01/SK/BAWASLUKAB/SIKKA/IV/2020

TENTANG

TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam diktum Pertama surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
c. bahwa penunjukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

Mengingat :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141),- ;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : 1. Menetapkan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2020;

2. Masa kerja Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2020 mulai tanggal 02 Maret 2020 s.d 31 Desember 2020.

KEDUA : Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Sikka;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere
Tanggal : 2 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
KETUA

HARUN AL RASYID,M.Pd

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka
Nomor : 01/SK/Bawaslukab/Sikka/IV/2020
Tanggal : 2 April 2020

TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	Tugas	Ket
1	2	3	4	5
1.	HARUN AL RASYID,M.Pd	**Pembina**	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan layanan.	
2.	ASWAN ABOLA,S.SOS	**Tim Pertimbangan**	Memberikan pertimbangan mengenai : kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi public, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi public.	
3.	FLORITA IDAH DJUANG, SE	**Tim Pertimbangan**		
4.	YOHANES MOA,SH	**Atasan PPID**	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi public, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.	
5.	RUDOLFUS KASIMIRUS	**PPID**	a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik ; b. Mengumpulkan dan Menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik; c. Menyediakan, mengumumkan,	

Dipindai dengan CamScanner

			dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini ; d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi; e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan / atau Pemilihan ; f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan ; g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu; h. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik ; i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik ; j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik ; dan k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.	
6.	1. PAULUS H. SINYOLUIS,S.Kom 2. THOMAS MORE R. HOKA,SH 3. SATRIO NDARUYUTANTO, S.Pd 4. MUHAJIR LATIF, S.Pd 5. MARIA YOSEFINA, S.Kom 6. INOCENTIUS EFRAIM,SH	**Petugas pelayanan Informasi /Anggota**	a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi : 1. Mencatat permhononan Informasi dalam buku registrasi; 2. Membuat Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi; 3. Menyampaikan surat	

Dipindai dengan CamScanner

	7. YOSEPHINE M. IMELANY,SM 8. JOSINTHA S.G.WATU, S.Pi 9. AGUSTINUS FANTI,SH 10. MARIA ASRIYANI PARE,SE		permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi; 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID. b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/ materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.	

Ditetapkan di : Maumere
Tanggal : 2 April 2020

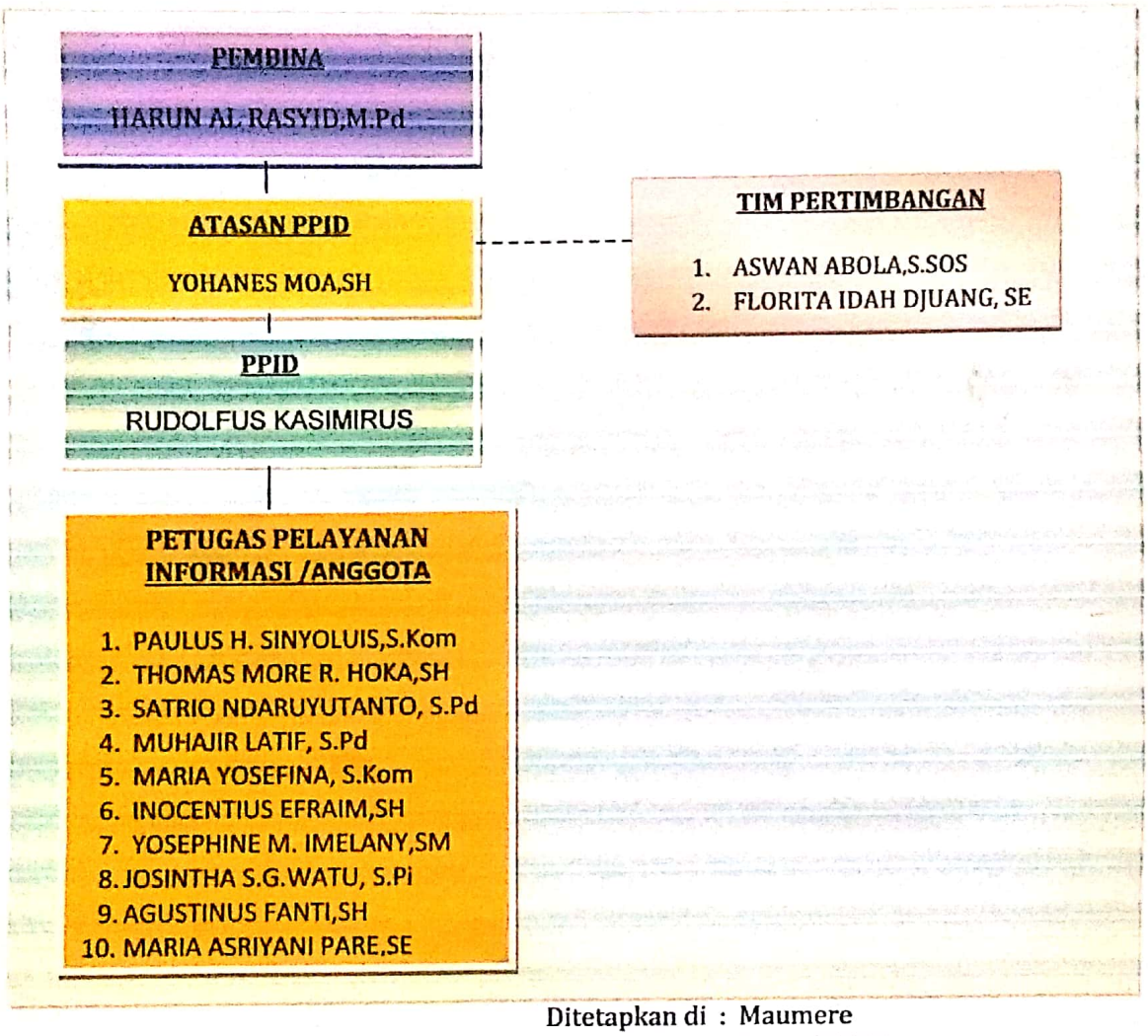
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
KETUA,

HARUN AL RASYID,M.Pd

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran II : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka
Nomor :01/SK/Bawaslukab/Sikka/IV/2020
Tanggal : 2 April 2020

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU KABUPATEN SIKKA



Ditetapkan di : Maumere
Tanggal : 2 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,
KETUA,

HARUN AL RASYID,M.Pd

Dipindai dengan CamScanner